

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 2 (dua) mempunyai tujuan yaitu menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur.

Indonesia sebagai negara berkembang masih cukup banyak memiliki penduduk dibawah garis kemiskinan. Mengingat banyaknya penduduk yang masih bawah garis kemiskinan, membuat pemerintah mengambil kebijakan tentang adanya subsidi. Hal ini sesuai dengan sila kelima pancasila yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. subsidi merupakan salah satu bentuk keadilan yang dapat di upayakan oleh pemerintah terhadap rakyat miskin.

Salah satu program subsidi yang dilakukan oleh pemerintah yaitu subsidi bahan bakar minyak. Subsidi bahan bakar minyak atau yang biasa di singkat BBM, merupakan kebijakan pemerintah yang hingga saat ini masih menjadi polemik bagi pemerintah. Dalam menyelesaikan masalah yang terkait dengan kebijakan subsidi menjadi polemik dimasyarakat, terkait dengan bagaimana perhitungan subsidi dilaksanakan, berapa besaran yang perlu ditetapkan, siapa yang menjadi target subsidi tersebut, dan apakah subsidi akan benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang menjadi target sasaran. Hal ini akan menjadi rumit ketika subsidi diterapkan pada komoditi yang vital bagi masyarakat. Perbedaan harga yang tajam antara BBM yang bersubsidi dengan tidak bersubsidi dapat menimbulkan kerawanan

penyimpangan yang berupa penyelewengan distribusi, penimbunan dan bahan penyelundupan.

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. <sup>1</sup>Minyak dan gas Bumi merupakan sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin. Dalam upaya menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas Bumi guna untuk mewujudkan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat telah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang tersebut memberikan landasan hukum bagi pembaruan dan penataan kembali kegiatan usaha migas. Masalah-masalah ini menjadi PR (Pekerjaan Rumah) untuk pemerintah ditambah naiknya harga BBM membuat banyak masyarakat yang melakukan tindakan penyelewengan terhadap subsidi BBM.

Penulis mengutip contoh kasus penyelundupan yang terjadi di Kabupaten Rembang yang dimuat dalam berita Merdeka.com, Bahwa Polres Rembang berhasil menggagalkan upaya transaksi Bahan Bakar Minyak sebanyak 16.000 liter solar yang diduga merupakan BBM bersubsidi secara ilegal. Puluhan ribu liter solar ini diangkut dengan menggunakan dua unit truk tangki yang diduga hendak diselundupkan melalui Pelabuhan Tanjung Bonang, Desa Sendangmulyo,

---

<sup>1</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Dwi Edy Purnomo, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Polda Jateng)*, dalam Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 2, Published Master of Law, Faculty of Law UNISSULA. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/1845>

Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Penggerebekan berlangsung saat kedua sopir truk hendak bertransaksi dengan Kepala Kamar Mesin (KKM) kapal tongkang yang bersandar di pelabuhan setempat Berdasarkan informasi yang dihimpun dari penggerebekan tersebut polisi mengamankan dua sopir truk. Setelah berhasil ditangkap, unit reskrim Polsek Sluke lalu menghubungi Unit Opsnal Satuan Reskrim Kepolisian Resort Rembang untuk dilakukan oleh tempat kejadian perkara dan menyerahkan barang bukti tersebut ke Polres Rembang untuk dilakukan untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.<sup>2</sup>

Menurut Penulis berdasarkan berita diatas bahwa penyelundupan akan dilakukan melalui jalur darat dan kemudian akan dilanjutkan melalui jalur laut. Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan WALHI Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, yang memiliki 17.480 pulau dengan garis pantai sepanjang 95.181 km. berdasarkan konvensi hukum laut (selanjutnya disingkat KLH) 1982 , indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km<sup>2</sup> dan laut teritorial seluas 0,3 juta km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Selain itu Indonesia juga mempunyai hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya kelautan seluas 2,7 km<sup>2</sup> pada perairan Zona Ekonomi Eksklusif (selanjutnya disingkat ZEE). Wilayah pesisir dihuni tidak kurang dari 140 juta jiwa atau 60% dari penduduk Indonesia yang bertempat tinggal dalam radius 50 km dari garis pantai. Secara administratif kurang lebih 42 kota dan 181 kabupaten berada di

---

<sup>2</sup><https://www.merdeka.com/peristiwa/penyelundupan-16-ribu-liter-solar-di-rembang-digagalkan.html> diakses Pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 18.30 WIB

<sup>3</sup>Nunung Mahmuda, 2015, *Illegal Fishing (Pertanggung Jawaban Pidana di Wilayah Perairan Indonesia)*, Sinar Grafika., Jakarta, hal. 1

pesisir, serta terdapat 47 kota pantai mulai dari Sabang hingga Jayapura sebagai pusat pelayanan aktivitas sosial-ekonomi.<sup>4</sup>

Indonesia yang merupakan Negara kepulauan memiliki 17.480 pulau besar dan pulau kecil. Pulau-pulau tersebut membentuk 50 selat dan 64 teluk. Paparan Sunda yang terletak dibagian Barat dan Paparan Sahul di bagian Timur terbentuk karena dasar laut yang sedemikian rupa. Keduanya dihubungkan oleh laut flores di sebelah Barat dan Perairan Maluku sebelah Timur. Dasar perairan ini serta lingkungan demersal dan pelagis di atasnya, umumnya, merupakan bagian yang produktif sebab sinar matahari yang merupakan sumber energi utama bagi semua kehidupan laut dapat menembus hingga ke dasar laut.<sup>5</sup>

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayah. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayah disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup>Sudirman Saad, 2003, *Politik Hukum Perikanan Indonesia*, Lembaga Sentra Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta, hal 5.

Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dan udara dibantu oleh sub bagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air dan Udara (DitPolairud).

Direktorat Kepolisian Perairan dan udara (Ditpolairud) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas di wilayah perairan dan udara dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mengkaji lebih lanjut dan menuangkanya ke dalam Skripsi dengan judul **“PERANAN DIREKTORAT POLISI AIR DAN UDARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN BBM BERSUBSIDI MELALUI JALUR LAUT DI KABUPATEN REMBANG”**

#### **B. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang?

---

<sup>6</sup> <http://wikimapia.org/16971843/id/MAKO-DIT-POLAIRUD>, diakses tanggal 11 Juni 2021 pukul 18.30 WIB

2. Apa saja kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat atas penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis:
  - a. Dengan hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan hukum pidana di Indonesia dalam kasus tindak pidana penyelundupan BBM.
  - b. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai kasus tindak pidana penyelundupan BBM.
2. Secara Praktis:
  - a. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyelundupan BBM.

- b. Dengan dibuatnya penulisan ini dapat memberikan masukan kepada aparat hukum yang terkait dalam kasus tindak pidana penyelundupan BBM.
- c. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpun data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S1 ilmu hukum di Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

## **E. Terminologi**

### **1. Peranan**

Peranan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban seseorang sesuai dengan kedudukannya.<sup>7</sup>

### **2. Ditpolairud**

Ditpolairud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di bawah Kapolda Jawa Tengah. Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda.<sup>8</sup>

### **3. Penyidikan**

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya

---

<sup>7</sup> <http://istilaharti.blogspot.com/2015/03/arti-peran-dan-peranan.html#.XVpxiUVR3IV> di akses pada tanggal 11 Juni 2021 Pukul 18.57 WIB

<sup>8</sup> <http://jateng.polri.go.id/home.php?menu=106> diakses pada tanggal 21 Juni 2021 Pukul 18.59 WIB

tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.<sup>9</sup>

#### 4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".<sup>10</sup>

#### 5. Penyelundupan

Penyelundupan ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (*douaneformaliteiten*) yang ditetapkan oleh undang-undang<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>M.Yahya Harahap,2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Cet.ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 118

<sup>10</sup> Moeljatno,2008, *Asas-Asas Hukum Pidana cet ke-VII*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, , hal. 37

<sup>11</sup> Soufnir Chibro. 1992. *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan..* Sinar Grafika. Jakarta, hal. 5

## 6. BBM

Bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang strukturnya tidak rapat, jika dibandingkan dengan bahan bakar padat molekulnya dapat bergerak bebas.

## F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji.<sup>12</sup>Yaitu mengenai Tindak Pidana Penyelundupan BBM.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti. Kegiatan-kegiatan dalam hal ini adalah kegiatan-kegiatan untuk meneliti Tindak Pidana Penyelundupan BBM.

---

<sup>12</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1995, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 97

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di Direktorat Polisi Air dan Udara Kepolisian Daerah Jawa Tengah yang beralamat di Jl. Amurang No.1, Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah 50174

### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

#### 1) Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian.

#### 2) Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepastakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepastakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001  
Tentang Minyak dan Gas Bumi.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang tindak pidana penyelundupan BBM.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Sebagai upaya untuk mengumpulkan data-data dari sumber data di atas, Penulis menggunakan metode pengumpulan data yang meliputi:

- a. Studi Pustaka

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian studi pustaka adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.<sup>13</sup>

- b. Observasi

Metode observasi diartikan sebagai pengamatan, pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Pengamatan (observasi)

---

<sup>13</sup> Lexy J. Meleong, 2010 *Metodologi penelitian kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

adalah metode pengumpulan data dimana penelitian atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.<sup>14</sup> Dari pengertian di atas metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada dilapangan.

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi. Dalam wawancara sudah disiapkan berbagai macam pertanyaan pertanyaan tetapi muncul berbagai pertanyaan lain saat meneliti. Melalui wawancara inilah peneliti menggali data, informasi, dan kerangka keterangan dari subyek penelitian.

Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara bebas terpimpin, artinya pertanyaan yang dilontarkan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sutrisno Hadi, 2002, *Metodologi Reserch*, Andi Ofset, Yogyakarta, hal.136.

<sup>15</sup> Lexy J. Meleong, 2010, *Metodologi penelitian kualitatif* , PT Remaja Rosdakarya, Bandung, hal.186

## **6. Metode Penyajian Data**

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

## **7. Analisis Data**

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

penelitian, Terminologi, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum Tindak Pidana Penyelundupan, Tinjauan Umum Kepolisian serta Penyelundupan dalam Perspektif Islam.

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang Peranan Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang serta kendala dan solusi Ditpolairud dalam penyidikan tindak pidana penyelundupan BBM bersubsidi melalui jalur laut di Kabupaten Rembang

**BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran-saran adalah rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

## H. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

| No. | Kegiatan       | Bulan |      |         |
|-----|----------------|-------|------|---------|
|     |                | Juni  | Juli | Agustus |
| 1   | Proposal       |       |      |         |
| 2   | Pengajuan Data |       |      |         |
| 3   | Analisa        |       |      |         |
| 4   | Ujian Skripsi  |       |      |         |

